

## PASAR UANG ANTAR BANK DENGAN PRINSIP SYARIAH

Bhaswarendra Guntur Hendratri  
Institut Agama Islam Pangeran Diponegoro  
e-mail: airadiandra@yahoo.com

**Abstract:** *Islamic banking development that is increasingly requires the development of Islamic banking products, which are used to meet the needs and demands of its customers. Islamic banking can overcome or manage their liquidity in an Islamic way, both the sukuk and other types of investments, which certainly does not violate the Islamic sharia. The keys are used by banks in their liquidity management is the availability of primary and secondary reserves. In fulfillment of secondary reserve, bank can invest idle fund in Money Market. Islamic interbank money market is able to support smooth for Islamic banking to use Islamic interbank money market as a means to organize and manage liquidity. Interbank money market with Sharia principle is one of the facilities provided by Bank Indonesia as control of Indonesia banking in terms of utilization of idle funds held by Islamic banking. Interbank money market with Sharia, which has the right to publish is only a BUS or UUS because, in the future, BUS or UUS will be the manager of the funds, both in terms of SIMA (Mudharabah Interbank Investment Certificate) or SIKA (Commodity Interbank Certificate). Commodity Certificates based on Sharia (SIKA) is different with SIMA. SIKA uses murabahah contract. The trade is conducted in the commodity exchange. The interbank money market with Sharia principles is not much different from the risks that exist in the money market in general. However, the risk in interbank money market seems more minimal because is conceptualized and organized by Bank Indonesia.*

**Keywords:** *sharia money market, islamic banking*

### Pendahuluan

Jumlah nasabah dalam perbankan secara otomatis, dapat mempengaruhi keuntungan bank, karena semakin banyak nasabah pendanaan maupun nasabah pembiayaan, maka bank akan mempunyai banyak kesempatan bank untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan bank dapat diperoleh dari selisih bunga di antara kedua jenis nasabah tersebut, penyaluran dana ke pasar, penyaluran dana ke pasar uang dan lain-lainnya.

Kebijakan pengelolaan dana diserahkan kepada bank yang saat ini perbankan berada di bawah naungan Bank Indonesia. Undang-Undang Nomor 23/1999 tentang Bank Indonesia, yang telah dinyatakan berlaku mulai tanggal 17 Mei 1999 dan telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6/2009, yaitu memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.

Dalam teori alokasi dana bank selain dikenal *pool of funds approach* juga dikenal *asset allocation approach*. *Pool of funds* adalah penempatan alokasi dana bank tanpa memperhatikan sumber dana. Sedangkan *asset allocation approach* adalah penempatan dana dengan mencocokkan sumber dananya sesuai dengan sifat, jangka waktu dan tingkat harga

perolehan sumber dana tersebut. *Pool of funds* seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu pengalokasian dana tanpa memperhatikan sumber dananya, yaitu dana baik yang bersumber dari *demand deposit*, *saving deposit*, *time deposit* maupun *capital*, dicampur menjadi satu kemudian dana disalurkan, baik ke *primary reserve*, *secondary reserve*, *loans*, *other securities*, maupun kepada *fixed asset*.

Sama halnya dengan *asset allocation approach* yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa *asset allocation approach* adalah penyaluran dana dengan memperhatikan sumber dananya sesuai dengan sifat, jangka waktu dan tingkat harga perolehan sumber dana tersebut. Maka penyaluran dana yang bersumber dari *demand deposit* disalurkan ke *primary reserve*, *secondary reserve* dan *loans*. Begitu juga dengan dana yang bersumber dari *saving deposit* yaitu disalurkan juga ke *primary reserve*, *secondary reserve* dan *loans*. Sedangkan dana yang bersumber dari *time deposit* selain disalurkan kepada tiga hal yang tersebut sebelumnya juga disalurkan ke *other securities*. Dana yang bersumber dari *capital* disalurkan ke *loans*, *sekuritas lainnya*, dan *fixed assets*.

Berdasarkan pada rekapitulasi institusi perbankan di Indonesia, bulan Oktober tahun 2011, terdapat 120 bank umum (di dalamnya terdapat 4 bank pemerintah dan 116 bank swasta, bank pembangunan daerah sejumlah 26, bank umum swasta 79, dan bank umum swasta syariah 11) dan 1837 bank pengkreditan rakyat (di dalamnya terdapat 1683 BPR Konvensional dan 154 BPR Syariah).

Perkembangan perbankan syariah yang semakin hari nampak wujudnya menuntut perbankan syariah untuk melakukan perkembangan produknya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan nasabahnya. Konsep perbankan syariah, yaitu dengan melirik sektor riil sebagai ladang dalam penyaluran dana dan juga menjauhi riba membuat perbankan syariah tidak bisa asal-asalan dalam menjalankan tugasnya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bahwasannya bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan dalam bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak.

Likuiditas perbankan merupakan kemampuan bagi bank untuk memenuhi kewajibannya terutama kewajiban jangka pendek. Dengan pengelolaan likuiditas yang baik, bank akan dapat memberikan kepercayaan sekaligus keyakinan kepada nasabah bahwa mereka dapat menarik dananya sewaktu waktu jika diperlukan. Banyak cara yang dapat digunakan untuk mengatur likuiditas dalam perbankan, baik perbankan syariah maupun perbankan konvensional. Perbankan syariah dapat mengatasi atau mengatur likuiditasnya dengan cara yang islami, baik dengan sukuk maupun jenis investasi lainnya yang pastinya tidak melanggar syariah Islam, dan kunci yang dijadikan perbankan dalam pengelolaan likuiditasnya adalah pada tersedianya *primary reserve* dan *secondary reserve*.

Dalam pemenuhan *secondary reserve*, bank dapat menginvestasikan *idle fund*nya dalam pasar uang. Adanya pasar uang antarbank syariah dan seiring juga dengan diterbitkannya Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/1/PBI/2012, yaitu perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/5/PBI/2007 tentang Pasar Uang Antar Bank Syariah mampu mendukung kelancaran bagi perbankan syariah untuk menggunakan sarana PUAS (Pasar Uang AntarBank Syariah) sebagai sarana untuk mengatur sekaligus mengelola likuiditasnya.

### Pasar Uang Konvensional (*Conventional Money Market*)

Kebutuhan pasar uang timbul karena penerimaan dari unit ekonomi tidak bertepatan dengan pengeluaran mereka. Unit-unit ini dapat menahan keseimbangan uang. Artinya, transaksi saldo dalam bentuk mata uang, giro, atau sekarang *account* untuk memastikan bahwa pengeluaran terencana dapat dipertahankan secara independen dari penerimaan kas.<sup>1</sup>

Pasar ini digambarkan sebagai pasar uang karena aset yang dibeli dan dijual adalah jangka pendek dengan jangka waktu mulai dari satu hari sampai satu tahun, dan biasanya mudah dikonversi menjadi uang tunai. Pasar uang termasuk pasar untuk instrumen seperti rekening bank, termasuk sertifikat jangka deposito, pinjaman antar bank, reksadana pasar uang, surat berharga, tagihan *treasury*, dan pinjaman surat berharga dan perjanjian pembelian kembali.<sup>2</sup> Berdasarkan konvensi, istilah pasar uang mengacu ke pasar untuk kebutuhan jangka pendek dan pengembangan dana.<sup>3</sup>

Kombinasi stabilitas pokok, likuiditas, dan hasil jangka pendek yang ditawarkan oleh dana pasar uang, yang tidak seperti menawarkan dengan jenis reksadana telah membuat dana pasar uang kendaraan *cash management* populer bagi para investor ritel dan institusional, seperti dibahas di atas. investor ritel menggunakan dana pasar uang untuk berbagai alasan, termasuk misalnya untuk menahan untuk jangka pendek atau panjang waktu atau untuk mengambil sementara “posisi defensive” dalam mengantisipasi pasar ekuitas menurun. investor institusi yang biasa menggunakan dana pasar uang untuk pengelolaan kas sebagian karena, seperti yang dibahas kemudian dalam rilis ini, reksadana pasar uang memberikan manajemen kas diversifikasi efisien karena baik untuk skala usaha dan keahlian mereka.<sup>4</sup>

Pasar uang dalam teori ekonomi bukanlah suatu tempat secara fisik orang berjualan dan menjajakan barang dagangannya. Pasar diartikan lebih luas dan abstrak. Pasar uang (*money market*) adalah mekanisme untuk memperdagangkan dana jangka pendek, yaitu dana berjangka waktu kurang dari satu tahun. Kegiatan di pasar uang ini ada dua pihak, yaitu pihak yang kekurangan dana yang sifatnya jangka pendek, dan pihak kedua yang memiliki kelebihan dana dalam waktu jangka pendek juga.<sup>5</sup>

Instrument-instrumen pasar uang antara lain adalah<sup>6</sup> Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Pasar Uang Antar Bank (PUAB), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), Sertifikat Deposito, *Commercial Paper*, *Repurchase Agreement*, *Banker's Acceptance*, Promes dan wesel.

Tabel 1.1. Perbedaan Pasar Uang Dengan Pasar Modal

No	Pembeda	Pasar Uang	Pasar Modal
1	Instrumen yang diperjual belikan	Surat berharga jangka pendek	Surat berharga jangka panjang
2	Pasar tempat pelaksanaan transaksi	OTC ( <i>Over the Counter</i> )	Bursa efek

<sup>1</sup> Timothy Q. Cook and Robert K. LaRoche, *The Money Market*, Federal Reserve Bank of Richmond (Virginia: 1998), 1.

<sup>2</sup> Randall Dodd, “What are Money Markets?”, *Finance and development* (June 2012), 46.

<sup>3</sup> Neha Singhi, “Securities laws and compliances”, Oral tution classes-EIRC of ICSI.

<sup>4</sup> Securities and Exchange Commission, “Money Market Fund Reform; Amendments to Form PF”, release No.33-9408, IA-3616; IC-30551; File No. S7-03-13.

<sup>5</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 201.

<sup>6</sup> *Ibid.*, 216.

3	Struktur organisasi	Tidak terorganisasi	terorganisasi
4	Tujuan para penjual/pihak yang menerbitkan surat berharga	Memenuhi kebutuhan modal jangka pendek	Investasi/ekspansi perusahaan

### **Pasar Uang Syariah (*Islamic Money Market*)**

Peningkatan jumlah instrumen pasar uang di pasar uang syariah meningkatkan *eksposur* bank Islam untuk berbagai risiko. Sebagai contoh, risiko kredit, risiko tingkat keuntungan dan risiko likuiditas. Pasar uang syariah merupakan mekanisme yang memungkinkan lembaga keuangan syariah untuk menggunakan instrument pasar dengan mekanisme yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah baik untuk mengatasi persoalan kekurangan likuiditas maupun kelebihan likuiditas.<sup>7</sup>

Instrumen pasar uang syariah berbeda secara prinsip dengan pasar uang konvensional. Instrumennya di antaranya adalah<sup>8</sup> Serifikat Bank Indonesia Syariah, *Repurchase Agreement* (Repo) SBIS, Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), *Repurchase Agreement* (Repo) SBSN, Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) dan Surat berharga lain yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan.

### **Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS)/*Islamic Inter Bank Money Market***

Secara teoritis, idiom pasar uang mencakup pasar berdasarkan kepentingan instrumen jangka pendek dan pasar valuta asing. Sebagaimana uang adalah darah kehidupan dari bank sehingga mereka sebagian besar bergantung pada pasar uang untuk mengelola likuiditas mereka. Untuk pengelolaan likuiditas, bank meminjam dan meminjamkan tarif uang antar bank, yang sering dikenal sebagai pasar uang antar bank.<sup>9</sup> Instrumen keuangan dan dunia investasi antar bank memungkinkan bank surplus untuk menyalurkan dana ke bank defisit, sehingga mempertahankan pendanaan dan likuiditas mekanisme yang diperlukan untuk mempromosikan stabilitas di sistem. Pasar Uang Antar Bank Islam mengacu pada pasar uang antar bank dimana syariah Islam berlaku.<sup>10</sup>

Pasar Uang Antar Bank Islam tidak berbeda dari pasar uang lainnya, hanya saja ia adalah bank yang didominasi. Dengan pengecualian dari Amerika Serikat, di mana pasar uang sekuritas didominasi, dengan dana yang disalurkan melalui penggunaan surat berharga jangka pendek, seperti *treasury bills* dan surat.<sup>11</sup> Mekanisme transaksi PUAS (Pasar Uang Antar Bank Syariah) berdasarkan pada SE 14/1/DPM/2012 Romawi III adalah:

1. BUS, UUS, bank konvensional atau bank asing dapat membeli instrument PUAS yang diterbitkan oleh BUS atau UUS.
2. BUS, UUS, bank konvensional atau bank asing dapat melakukan pengalihan kepemilikan instrument PUAS sebelum jatuh waktu untuk instrument PUAS yang menurut ketentuan Bank Indonesia dapat dialihkan kepemilikannya sebelum jatuh waktu.

<sup>7</sup> Ibid., 203.

<sup>8</sup> Ibid., 217-229.

<sup>9</sup> Saleh Md. Arman, "Islamic Interbank Money Market in Bangladesh: A Literature Review", Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review, Vol. 2, No. 9 (May 2013).

<sup>10</sup> Ibid.

<sup>11</sup> Obiyathulla Ismath Bacha, "The Islamic Inter-bank money market and dual banking system: the Malaysian experience", International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, Vol. 1, No.3 (2008).


3. Dalam melakukan transaksi di PUAS, baik pada saat penerbitan maupun pada saat pengalihan kepemilikan instrument PUAS sebelum jatuh waktu, BUS, UUS, bank konvensional atau bank asing dapat menggunakan pialang.
4. BUS atau UUS yang menerbitkan instrument PUAS harus memberikan informasi terkait dengan instrument PUAS dimaksud pada BUS, UUS, bank konvensional atau bank asing yang akan membeli instrument PUAS tersebut.
5. Jenis instrument PUAS yang dapat dialihkan kepemilikannya sebelum jatuh waktu dan tata cara pengalihannya serta informasi terkait dengan instrument PUAS sebagaimana yang dimaksud pada angka 4 diatur lebih lanjut dengan ketentuan yang mengatur mengenai instrument PUAS tersebut.
6. BUS atau UUS yang melakukan penempatan dana pada instrument lain yang diterbitkan oleh bank asing wajib memenuhi prinsip syariah.

### Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antar Bank (SIMA)

SIMA merupakan satu-satunya sertifikat yang digunakan dalam transaksi PUAS. Hal ini terdapat dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 2/8/PBI/2000 tentang Pasar Uang Antar Bank Dengan Prinsip Syariah yaitu, dalam transaksi PUAS bank hanya dapat menggunakan sertifikat IMA. Bank Indonesia telah menetapkan peraturan yang termuat di dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 14/1/PBI/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/5/PBI/2007 tentang Pasar Uang Antar Bank Syariah Piranti yang digunakan dalam transaksi Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) adalah Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia dan Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antar Bank Syariah (SIMA).<sup>12</sup>

Sertifikat *Wadi'ah* Bank Indonesia adalah instrumen yang digunakan Bank Indonesia apabila bank mengalami kelebihan likuiditas. Karena dasarnya *wadi'ah* (titipan), maka sertifikat ini tidak menghasilkan apa-apa kecuali apabila Bank Indonesia memberikan semacam hadiah atau bonus kepada bank yang menitipkan dananya. Seperti halnya juga yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa SIMA merupakan sarana investasi bagi bank yang memiliki kelebihan dana (dana nganggur/*idlefund*) untuk mendapatkan keuntungan, dan di lain pihak dapat digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan dana jangka pendek dengan prinsip *mudharabah* bagi bank yang mengalami defisit dana.

Berikut adalah Rekam Jejak Regulasi SIMA.<sup>13</sup>



<sup>12</sup> www.bi.go.id.

<sup>13</sup> Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia, Likuiditas Rupiah, Instrumen Pasar Uang AntarBank, oleh Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral Bank Indonesia 2013.

Adapun mekanisme penertbitan SIMA adalah:

1. SIMA diterbitkan oleh Bank Syariah penerbit dengan rangkap tiga, yaitu dua rangkap untuk penanam dana, dan satu rangkap untuk penerbit SIMA. Bank Syariah penerbit SIMA selain diharuskan untuk melaporkan tingkat realisasi imbalan sertifikat SIMA dan tingkat imbalan deposito investasi *mudharabah* untuk semua periode jangka waktu pada hari kerja pertama setiap bulan kepada Bank Indonesia, juga diharuskan untuk melaporkan pada hari penerbitan SIMA. Semua hal tersebut disampaikan melalui sarana pusat informasi pasar uang (PIPU), yaitu mengenai:
  - a. Nominal investasi.
  - b. Nisbah bagi hasil.
  - c. Jangka waktu investasi.
  - d. Tingkat indikasi imbalan sertifikat SIMA.
2. SIMA yang diterbitkan, wajib diberikan kepada bank penanam dana sebagai bukti penanaman dana.
3. Pembayaran SIMA oleh bank penanam dana dapat melalui nota kredit, bilyet giro Bank Indonesia dengan melampirkan lembar kedua SIMA.
4. SIMA yang belum jatuh waktu boleh dipindahtangankan dan perpindahan hanya dapat dilakukan satu kali, selanjutnya bank terakhir pemegang SIMA wajib memberitahukan kepada bank syariah penerbit SIMA.
5. Saat SIMA jatuh waktu, bank penerbit membayar kepada bank pemegang SIMA sebesar nominal investasi. Dan pembayaran dapat dilakukan melalui kliring, bilyet giro Bank Indonesia dan transfer dana elektronik.
6. Tingkat realisasi imbalan SIMA, mengacu pada tingkat imbalan deposito investasi *mudharabah* bank penerbit sesuai dengan jangka waktu penanaman.
7. Besarnya imbalan dihitung berdasarkan besar nominal investasi *mudharabah*, sesuai dengan jangka waktu penanaman dana dan nisbah bagi hasil yang disepakati.
8. Pembayaran imbalan dilakukan pada hari kerja bulan berikutnya.

#### **Sertifikat Perdagangan Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank (SiKA)**

Sertifikat Komoditi Berdasarkan Prinsip Syariah Antar Bank yang selanjutnya biasa disebut dengan SiKA merupakan sertifikat yang diterbitkan oleh BUS atau UUS dalam transaksi pasar uang syariah yang merupakan bukti jual beli dengan pembayaran tangguh atas perdagangan komoditi di bursa. Sedangkan akad yang digunakan adalah *murabahah*.

Karakter dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam SiKA sesuai dengan Surat Edaran Nomor 14/3/DPM/2012 adalah:

1. Diterbitkan atas dasar transaksi jual beli komoditi di bursa dengan menggunakan akad *murabahah*.
2. Diterbitkan dalam rupiah.
3. Dapat diterbitkan dengan atau tanpa warkat (*scriptless*).
4. Berjangka waktu satu hari (*overnight*) sampai dengan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari.
5. Tidak dapat dialihkan kepemilikannya.
6. Diterbitkan berdasarkan perdagangan komoditi di bursa.

7. Diterbitkan paling banyak sebesar nilai perdagangan komoditi di bursa yang menjadi dasar penerbitannya.
8. Komoditi di bursa yang menjadi dasar penerbitan SiKA harus halal dan tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan.
9. Perdagangan Komoditi di Bursa yang menjadi dasar penerbitan SiKA harus sesuai dengan peraturan perdagangan di Bursa dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

### Penutup

Adanya kewajiban bank dalam hal ini bank syariah untuk memuturkan dananya selaku lembaga intermediasi, menuntun manajemen bank untuk berperan aktif di dalamnya dalam memenuhi *primary reserve* dan *secondary reserve*.

Pasar Uang Antar Bank dengan prinsip syariah merupakan salah satu sarana yang diberikan oleh Bank Indonesia selaku pengontrol perbankan di Indonesia dalam hal pemanfaatan *idle fund* yang dimiliki oleh perbankan syariah. Dalam hal penerbitan sertifikat yang merupakan piranti Pasar Uang Antar Bank dengan prinsip syariah, yang berhak untuk menerbitkan hanyalah BUS atau UUS. Karena pada nantinya, BUS atau UUS akan menjadi pengelola dananya. Baik dalam hal SIMA (Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antar Bank) atau SiKA (Sertifikat Perdagangan Komoditi Antar Bank).

Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antar Bank (SIMA) merupakan sertifikat investasi yang diterbitkan oleh BUS atau UUS selaku bank syariah yang kekurangan dana. Dan selanjutnya, BUS atau UUS penerbit SIMA sebagai *mudharib* (penjual SIMA) dan bank pembeli SIMA yang merupakan bank yang kelebihan dana (*idle fund*) sebagai *shahib al-mal* (pembeli SIMA). Semua tindakan dilaporkan kepada Bank Indonesia. Sedangkan Sertifikat Perdagangan Komoditi berdasarkan prinsip syariah (SiKA) tidak berbeda dengan SIMA. Hanya saja, SiKA menggunakan akad *murabahah*. Perdagangan tersebut dilaksanakan dalam bursa komoditi.

Jika diamati secara seksama, resiko dalam PUAS (Pasar Uang Antar Bank dengan prinsip syariah) tidak jauh berbeda dengan resiko yang ada dalam pasar uang pada umumnya. Hanya saja, resiko dalam PUAS nampak lebih minimal. Dikarenakan semuanya sudah terkonsep dan diatur oleh Bank Indonesia. Selain itu, karena pasar uang yang merupakan investasi dengan jangka waktunya yang pendek, membuat PUAS cocok digunakan oleh bank syariah yang membutuhkan dana cepat dan bank syariah yang kelebihan dana namun tidak menginginkan keuntungan yang lama.

### Daftar Rujukan

- Bacha, Obiyathulla Ismath. "The Islamic Interbank Money Market and Dual Banking System: the Malaysian Experience", *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, Volume 1, Nomor 3 (2008).
- Dodd, Randall. "What are Money Markets?", *Finance and development*, (June 2012).
- Ghattas, Nabih. *A Dictionary of Economics, Business & Finance English-Arabic With An Arabic Glossary*. Lebanon: t.p., 1982.
- Muhammad. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005.
- Muljono, Teguh Pudjo. *Bank Budgeting Profit Planning and Control*. Yogyakarta: BPFE,

- 1996.
- Ginting, Ramlan dkk. *Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia, Likuiditas Rupiah Instrumen Pasar Uang Antar Bank*. Jakarta: Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral Bank Indonesia, 2013.
- Saleh Md. Arman. "Islamic Interbank Money Market in Bangladesh: A Literature Review", *Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review*, Volume 2, Nomor 9 (May 2013).
- Singhi, Neha. *Securities Laws and Compliances*. Oral tutition classes-EIRC of ICSI.
- Sinungan, Muchdarsyah. *Manajemen Dana Bank*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 1997.
- Soemitra, Andri. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Cook, Timothy Q. and Robert K. LaRoche. *The Money Market, Federal Reserve Bank of Richmond*. Virginia: t.p., 1998.
- Uha, Ismail Nawawi. *Manajemen Perbankan Syariah*. Jakarta: VIV Press, 2014.